

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Pembuktian

Hukum pembuktian merupakan bagian dari Hukum Acara Pidana yang menjadi sumber utama dalam pembuktian. Mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan Hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Selain bersumber dari KUHAP, hukum pembuktian bersumber dari doktrin atau ajaran dan yurisprudensi.¹

Menurut Van Bemmelen, maksud dari pembuktian ialah usaha untuk memperoleh kepastian yang layak dengan jalan memeriksa dan penalaran dari Hakim :

- a. Mengenai pertanyaan apakah peristiwa atau perbuatan tertentu sungguh pernah terjadi
- b. Mengenai pertanyaan mengapa peristiwa ini telah terjadi.²

Penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa pembuktian terdiri dari :

1. Menunjukkan peristiwa-peristiwa yang dapat diterima oleh pancaindra;
2. Memberikan keterangan tentang peristiwa-peristiwa yang telah diterima tersebut;
3. Menggunakan pikiran logis;

¹Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op.cit*, hlm 10

²Ansori Sabuan, dkk, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Bandung, Angkasa, hlm. 186

Tujuan dan guna pembuktian itu sendiri bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut :

- a. Bagi penuntut umum, pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan Hakim yakni berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang ada, agar menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan.
- b. Bagi terdakwa atau penasihat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya, untuk meyakinkan Hakim yakni berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya.
- c. Bagi Hakim atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntutan umum atau penasihat hukum atau terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan.³

Apabila dilihat dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 181 KUHAP tentang pemeriksaan barang bukti, seakan-akan hanya bersifat formal saja. Padahal secara material barang bukti seringkali sangat berguna bagi Hakim untuk menyandarkan keyakinannya.

Macam-macam alat bukti yang sah menurut Hukum :

(1) Alat bukti yang sah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

³ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op.cit*, hlm 13

Beban pembuktian dalam proses pemeriksaan disidang pengadilan didasarkan atas surat dakwaan yang dirumuskan oleh Penuntut Umum yang dilimpahkan ke Pengadilan. Hal tersebut berdasarkan Pasal 143 ayat (1) KUHAP yaitu :

“Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai surat dakwaan.”⁴

Perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri adalah yang menurut Penuntut Umum memenuhi syarat. Hal ini berarti menurut pendapat Penuntut Umum perbuatan atau delik yang didakwakan kepada terdakwa telah didukung oleh alat bukti yang cukup.⁵

Secara logika, karena Penuntut Umum yang mendakwakan maka Penuntut Umum dapat membuktikan perbuatan terdakwa. Akan tetapi secara kenyataan karena alat bukti dan barang bukti yang sah tercantum pada berkas perkara yang dipersiapkan oleh Penyidik, maka jika pada pemeriksaan di persidangan ada perubahan-perubahan tentang nilai pembuktian adalah hal yang tidak wajar jika dipertanggungjawabkan kepada Penuntut Umum.⁶

Misalnya suatu perkara yang hanya didukung satu orang saksi dan keterangan terdakwa yang mengakui perbuatan yang didakwakan tersebut maka terdakwalah pelakunya, kemudian pada pemeriksaan di persidangan berubah keterangannya maka Penuntut Umum seharusnya menuntut agar terdakwa dibebaskan.⁷

⁴ Leden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 24

⁵ *Ibid*, hlm.24

⁶ *Ibid*,

⁷ *Ibid*,

Berdasarkan Undang- Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 30 ayat (1) huruf e :

“Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Penyidik.”

Pasal 138 ayat (2) KUHAP yaitu “ dalam hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal kembalinya berkas perkara itu kepada penuntut umum.”

Selain itu dalam Pasal 139 KUHAP, menyatakan bahwa “ setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.”

Kedua rumusan pasal diatas, dapat diketahui bahwa beban pembuktian pada hakikatnya dilaksanakan oleh “ penyidik ” yang berupaya maksimal untuk mengumpulkan alat bukti dan barang bukti yang sah yang selanjutnya diteliti oleh penuntut umum.

Hukum Pembuktian juga mengatur mengenai sistem pembuktian. Sistem pembuktian itu sendiri adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang

boleh dipergunakan, penguraian alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana Hakim harus membentuk keyakinan.⁸

Berdasarkan teori, dikenal 4 (empat) sistem pembuktian :

a. *Conviction In Time*

Ajaran pembuktian *Conviction In Time* adalah suatu ajaran pembuktian yang menyandarkan pada keyakinan Hakim semata. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak terikat dengan alat bukti yang ada. Darimana Hakim menyimpulkan putusannya tidak menjadi masalah, ia hanya boleh menyimpulkan dari alat bukti yang ada di dalam persidangan atau mengabaikan alat bukti yang ada di persidangan. Hakim dalam memutuskan perkara tidak perlu menyebutkan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, akibatnya dalam memutuskan perkara menjadi subyektif.⁹

b. *Conviction In Raison*

Ajaran ini juga masih menyandarkan pada keyakinan Hakim, Hakim tetap tidak terikat pada alat-alat bukti yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Namun demikian didalam mengambil keputusan tentang bersalah atau tidaknya seorang terdakwa haruslah didasarkan alasan-alasan yang jelas. Keyakinan Hakim haruslah didasari dengan alasan yang logis dan dapat diterima oleh akal.¹⁰

⁸Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op.cit, hlm. 11*

⁹*Ibid,*

¹⁰*Ibid,*

c. Sistem Pembuktian Positif

Sistem Pembuktian Positif (*positief wetelijk*) adalah sistem pembuktian yang menyandarkan diri pada alat bukti saja, yakni alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Seorang terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana hanya didasarkan pada alat bukti yang sah. Sistem pembuktian positif yang dicari adalah kebenaran formal. Menurut D. Simons, sistem ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan Hakim dan mengikat Hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian keras.¹¹

d. Sistem Pembuktian Negatif

Sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk*) adalah sistem pembuktian dimana Hakim dalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya seorang terdakwa terikat oleh alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan keyakinan (nurani) Hakim itu sendiri. Alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak bisa ditambah dengan alat bukti lain, serta berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan seperti yang ditentukan oleh undang-undang belum bisa memaksa seorang Hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah seperti yang didakwakan.¹²

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang untuk mengadili. Hakim menjamin tegaknya kebenaran materiil, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang maka dasar yang digunakan oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mengacu pada Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu Pasal 183 yang berbunyi :

¹¹*Ibid,*

¹²*Ibid,*

“ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Sistem pembuktian yang dianut KUHAP, apabila diamati baik masa *Hetterziene Inlandcsh Reglement* (HIR) maupun setelah KUHAP berlaku, penghayatan penerapan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif sebagaimana dirumuskan pada Pasal 183 KUHAP, meskipun dalam persidangan telah diajukan dua atau lebih alat bukti, namun bila Hakim tidak yakin bahwa terdakwa bersalah, maka terdakwa tersebut dibebaskan.¹³

B. Pengertian dan Asas-asas yang Berlaku dalam Pembuktian

Hukum Acara Pidana mengenal asas-asas yang menjadi dasar pemeriksaan dalam proses pembuktian di sidang pengadilan, yaitu :

1. Asas Kebenaran Materiil

Asas kebenaran materiil adalah suatu asas yang menghendaki bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana lebih mementingkan pada penemuan kebenaran materiil (*materiale warheid*) yakni kebenaran yang sesungguhnya sesuai kenyataan.¹⁴

¹³*Ibid*, hlm. 18

¹⁴ Tri Andrisman, *Op.cit*, hlm. 14

2. Asas Praduga Tak Bersalah

Asas praduga tak bersalah adalah suatu asas yang menghendaki agar setiap orang yang terlibat dalam perkara pidana harus dianggap belum bersalah sebelum putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan itu.¹⁵

3. Asas Batas Minimum Pembuktian

Asas batas minimum pembuktian adalah suatu prinsip yang harus dipedomani dalam menilai cukup atau tidaknya alat bukti membuktikan salah atau tidaknya terdakwa, artinya sampai “batas minimum pembuktian” mana yang dapat dinilai cukup atau tidaknya dalam membuktikan kesalahan terdakwa.¹⁶

4. Keterangan Atau Pengakuan Terdakwa (*Confession By On Accused*)

Keterangan atau pengakuan terdakwa saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan tidak melenyapkan kewajiban pembuktian. Pasal 189 ayat (4) KUHAP, mempunyai makna, pengakuan menurut KUHAP, bukan merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang “sempurna”. Oleh karena itu, pengakuan atau keterangan terdakwa belum dianggap sebagai perwujudan kebenaran sejati tanpa dikuatkan dengan alat bukti lain.¹⁷

5. Hal Yang Secara Umum Sudah Diketahui, Tidak Perlu Dibuktikan (*Notoire Feiten Notorius*)

Hal yang secara umum sudah diketahui, tidak perlu dibuktikan sesuai dengan yang tertulis di dalam Pasal 184 ayat (2) KUHAP, maksud dari pernyataan ini

¹⁵ *Ibid*,

¹⁶ M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP*, Edisi kedua, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 262

¹⁷ *Ibid*, hlm. 254

yaitu mengenai hal-hal yang sudah demikian adanya, sudah demikian sebenarnya tidak perlu lagi dibuktikan dalam persidangan.

Hal ini dapat pula berarti perihal kenyataan atau pengalaman yang akan selalu dan selamanya mengakibatkan “*resultan*” atau kesimpulan yang demikian, yaitu kesimpulan yang didasarkan pada pengalaman umum atau berdasarkan pengalaman Hakim sendiri bahwa setiap peristiwa dan keadaan yang seperti itu senantiasa menimbulkan akibat yang pasti demikian.¹⁸

C. Tinjauan Umum Tentang Barang Bukti

Barang bukti dalam Pasal 42 *Hetterziene Inlandcsh Reglement* (HIR) disebutkan bahwa para pegawai, pejabat atau pun orang-orang berwenang diharuskan mencari kejahatan dan pelanggaran kemudian selanjutnya mencari dan merampas barang-barang yang dipakai untuk melakukan suatu kejahatan serta barang-barang yang didapatkan dari sebuah kejahatan.¹⁹

Istilah barang bukti itu sendiri di dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tidak ditafsirkan secara eksplisit dalam Pasal 1, tetapi istilah barang bukti terdapat dalam Pasal 21 ayat (1), Pasal 45 ayat (2), Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 181.

Barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan penyidik dalam penyitaan, dan atau penggeledahan dan atau pemeriksaan surat untuk mengambil alih dan atau

¹⁸ *Ibid*, hlm. 255

¹⁹ Andi Hamzah, 1986, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 100

menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.²⁰

Barang bukti juga dikenal dengan istilah benda sitaan karena barang bukti diperoleh melalui proses penyitaan oleh penyidik, yang berfungsi untuk kepentingan pembuktian dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Pasal 42 ayat (1) menjelaskan bahwa “ Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan.”

Barang-barang yang bisa dilakukan penyitaan untuk kepentingan pemeriksaan atau pembuktian, menurut Pasal 39 ayat (1) KUHAP adalah :

- a. Benda atau tagihan yang diduga berasal dari tindak pidana;
- b. Benda-benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana;
- c. Benda yang dipakai menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.

fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat kedudukan alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat (1) KUHAP);
2. Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang ditangani;

²⁰*Loc.cit*, hlm. 99

Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan Hakim atas kesalahan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.²¹

Kegunaan barang bukti itu sendiri dalam persidangan yaitu :

1. Apabila dilihat dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 181 KUHAP tentang pemeriksaan barang bukti, seakan-akan hanya bersifat formal saja. Padahal secara material barang bukti seringkali sangat berguna bagi Hakim untuk menyandarkan keyakinannya.
2. Seperti yang kita ketahui KUHAP menganut sistem pembuktian negatif, yakni :
 - a. Adanya macam-macam alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang;
 - b. Adanya keyakinan bagi Hakim untuk menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana.²²

Namun demikian meskipun telah ada alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang serta telah melebihi minimum pembuktian, tetapi Hakim tidak harus yakin bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Hakim tidak dapat dipaksakan yakin atau tidaknya berdasarkan alat bukti yang ada, meskipun alat bukti yang ada sudah memenuhi syarat pembuktian.²³

D. Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti

Alat bukti adalah segala sesuatu yang memiliki hubungan dengan suatu perbuatan pidana, dimana alat-alat bukti tersebut digunakan sebagai pembuktian dalam persidangan untuk menimbulkan keyakinan Hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.²⁴

²¹ Flora Dianti, *Loc.cit* ,

²² Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Loc.cit*, hlm.100

²³ *Ibid*,

²⁴ *Loc.cit*, hlm. 11

Alat bukti itu sendiri diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa.

Berikut adalah penjelasan dari Pasal 184 ayat (1) yaitu :

1. Keterangan Saksi

Saksi adalah setiap orang yang mendengar sendiri, melihat sendiri, dan mengalami sendiri tentang suatu tindak pidana. Suatu keterangan saksi atau kesaksian dapat dianggap sah dan memiliki kekuatan pembuktian, maka harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Keterangan saksi merupakan keterangan atas suatu peristiwa pidana yang telah saksi lihat, dengar atau alami sendiri, dengan menyebut alasan dari pengetahuannya tersebut (Pasal 1 ayat 27 KUHAP).
- b. Keterangan satu orang saksi saja tidak cukup tanpa disertai oleh alat bukti yang sah lainnya.
- c. Keterangan saksi bukan merupakan pendapat atau rekaan yang diperoleh sebagai hasil dari pemikiran.
- d. Keterangan saksi harus diberikan oleh saksi yang telah mengucapkan sumpah.
- e. Keterangan saksi harus diberikan atau diungkapkan di muka sidang pengadilan.
- f. Keterangan saksi-saksi yang berdiri sendiri dapat digunakan sebagai alat bukti apabila keterangan tersebut bersesuaian satu sama lain sehingga dapat menggambarkan suatu kejadian tertentu.²⁵

²⁵ P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi, Ed. Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 415

Seorang Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi untuk menilai kebenaran atas keterangan beberapa saksi sebagai alat bukti (Pasal 185 ayat (6) KUHAP), hal-hal yang harus diperhatikan oleh Hakim adalah sebagai berikut :

1. Kesesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya.
2. Kesesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.
3. Alasan saksi dalam memberikan keterangan tertentu.
4. Cara hidup dan kesusilaan serta hal-hal lain yang pada umumnya mempengaruhi dapat tidaknya keterangan tersebut dipercaya.

2. Keterangan Ahli

Keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus mengenai suatu hal yang diperlukan guna membuat terang suatu perkara pidana demi kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli harus dinyatakan dalam sidang pengadilan dan diberikan dibawah sumpah (Pasal 186 KUHAP). Selain itu, keterangan ahli dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum dan dituangkan dalam suatu bentuk laporan (Pasal 133 Jo penjelasan Pasal 186 KUHAP).

3. Surat

Surat sebagai alat bukti yang sah harus dibuat atas sumpah jabatan dan dikuatkan dengan sumpah. Pasal 187 KUHAP memaparkan secara luas bentuk-bentuk surat yang bernilai sebagai alat bukti yaitu :

1. Berita acara atau surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4. Petunjuk

Pasal 188 ayat (1) KUHAP memberi definisi petunjuk sebagai berikut : “Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya .”

5. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti dengan demikian lebih luas pengertiannya dari pengakuan terdakwa, bahkan menurut *Memorie van Teolichting Ned. Sv*, penyangkalan terdakwa boleh juga menjadi alat bukti. Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan, karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat berikut :

- a) Mengaku ia yang melakukannya syarat-syarat berikut.
- b) Mengaku ia bersalah. ²⁶

²⁶ Andi Hamzah., *Opt. Cit*, hlm. 258

E. Pengertian Tindak Pidana

Istilah Tindak Pidana atau *strafbaarfeit* atau perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barang siapa melanggar larangan tersebut.²⁷

Adapun beberapa tokoh yang memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang istilah “*strafbaarfeit*” atau tindak pidana, antara lain :

- a) Simons berpendapat bahwa tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²⁸
- b) Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, kata perbuatan dalam perbuatan pidana mempunyai arti yang abstrak yaitu suatu pengertian yang merujuk pada dua kejadian yang konkret, yaitu:
 1. Adanya kejadian yang tertentu yang menimbulkan akibat yang dilarang
 2. Adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.²⁹

Jadi pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³⁰

²⁷ Adam Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.71.

²⁸ Tongat, *Loc.cit.*, hlm.105.

²⁹ Suharto RM, 1996, *Hukum Pidana Materil*, Jakarta , Sinar Grafika, hlm. 29

³⁰ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Rineka Cipta, hlm. 59

- c) Pompe berpendapat, suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum sebagai “*denormovertreding (verstoring de rechtsorde), waaran deovertrederschuldheeft en waarvan de bestraffing is voor de handhaving der rechtsorde en de behartiging van het algemeenwelzijn*”.³¹
- d) Van Hattum, Perkataan “*Strafbaar*” itu berarti “*voorsraaf in aanmerkingkomend*” atau “*strafverdienend*” yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan “*strafbaarfeit*” seperti yang telah digunakan oleh pembentuk undang-undang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu secara “*eliptis*” haruslah diartikan sebagai suatu “tindakan”, yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum atau suatu “*feitterzake van hetwelkeen person strafbaar is*”.³²
- e) Marshall mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.³³
- f) Menurut Vos, Peristiwa pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu kelakuan manusia (*menselijke gedraging*) yang oleh peraturan perundang-undangan diberi hukuman.³⁴

³¹ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.182

³² *Ibid*, hlm. 184.

³³ Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 89

- g) Menurut Hukum Positif, peristiwa pidana itu suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan sebagai suatu peristiwa yang menyebabkan hukuman.³⁵

F. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan (*geweld*) adalah suatu perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya ataupun sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri (Pasal 365 KUHP).³⁶

Pasal 365 KUHP mengatur tentang pencurian khusus atau disebut juga “pencurian dengan kekerasan” (*geweld*). Unsur khusus atau istimewa yang ditambahkan pada pencurian biasa ialah “mempergunakan kekerasan atau ancaman kekerasan”, dengan dua macam maksud, yaitu :

1. Maksud untuk “mempersiapkan” pencurian yaitu, perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mendahului pengambilan barang. Misalnya mengikat penjaga rumah, memukul dan lain-lain.

³⁴ E Utrecht, 1986, *Hukum Pidana 1*, Bandung, Pustaka Tinta Mas, hlm. 251

³⁵ *Ibid*, hlm. 253

³⁶ Tri Andrisman, *Op.Cit*, hlm. 166

2. Maksud untuk “mempermudah” pencurian yaitu pengambilan barang dipermudah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Misalnya : menodong agar tidak melawan, sehingga pelaku dapat dengan leluasa mengambil barang.³⁷

Unsur- unsur dari Pasal tersebut yaitu :

1. Barang siapa;

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum sebagai pengemban atau pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang (*Natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya yang dilakukannya.

2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain;

Yang dimaksud dengan mengambil dalam hal ini diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahny suatu barang dalam penguasaan si pelaku, yang mana sewaktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku.

3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Pengertian “dengan maksud” dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep “ kesengajaan “ (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah melawan hukum yang

³⁷ *Ibid*, hlm. 167

dilarang oleh undang-undang, serta si pelaku mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu.

4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan di jalan umum.
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.